

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG
APLIKASI *MOBILE* INFORMASI ANGGARAN BANDA ACEH GEMILANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam wilayah Kota Banda Aceh dan untuk memudahkan analisis serta evaluasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu aplikasi *Mobile* Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG);
- b. bahwa aplikasi *Mobile* Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG) merupakan sebuah sistem berbasis *mobile* yang menyajikan informasi terkait data anggaran yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh, data realisasi pada tahun lalu dan tahun anggaran berjalan serta data anggaran yang masih dalam proses penyusunan ataupun pembahasan sebagai bahan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dalam penggunaannya dipandang perlu mengatur aplikasi *Mobile* Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG);
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG APLIKASI MOBILE INFORMASI ANGGARAN BANDA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat Kabid Anggaran BPKK adalah Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

8. Inspektur...

8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
11. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
12. Aplikasi *Mobile* Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang yang selanjutnya disingkat aplikasi MI ABANG adalah aplikasi berbasis *mobile* yang menyajikan informasi data anggaran Kota Banda Aceh.
13. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh program dan kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
15. Realisasi adalah capaian atau proses terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBK.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai berikut:

- a. untuk mengatur proses penyajian informasi data anggaran yang meliputi informasi APBK yang telah ditetapkan selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir, informasi realisasi anggaran baik tahun berjalan maupun tahun anggaran yang lalu serta informasi anggaran yang masih dalam tahap penyusunan ataupun pembahasan; dan
- b. mengatur pengelolaan aplikasi yang meliputi prosedur integrasi database serta validasi data anggaran yang disajikan oleh aplikasi MI ABANG.

BAB III
MOBILE INFORMASI ANGGARAN BANDA ACEH GEMILANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang merupakan aplikasi berbasis *mobile* yang terdiri dari 3 (tiga) modul utama dengan rincian sebagai berikut:

- a. Modul Informasi Anggaran, menyajikan data APBK yang telah ditetapkan dalam format tabulasi dan grafik;
- b. Modul Penyusunan Anggaran, menyajikan data yang masih dalam proses pembahasan ataupun penyusunan anggaran; dan
- c. Modul Realisasi Anggaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Modul yaitu:
 1. Sub Modul E-SP2D; dan
 2. Sub Modul Realisasi, juga terdiri dari 2 (dua) Sub Modul yaitu :
 - (i) Sub Modul Realisasi Tahun Lalu; dan
 - (ii) Sub Modul Realisasi Tahun Ini.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola

Pasal 4

Organisasi pengelola Aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang terdiri dari:

- a. Penanggung jawab aplikasi;
- b. Administrator;
- c. Pengguna aplikasi; dan
- d. Pengelola aplikasi.

Pasal 5

Penanggung jawab pengelolaan Aplikasi MI ABANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

- a. Kepala BPKK sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi MI ABANG;
- b. Kabid Anggaran BPKK sebagai penanggung jawab validasi data yang disajikan oleh aplikasi; dan
- c. Kasubbid Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran BPKK Banda Aceh selaku administrator aplikasi MI ABANG sebagai penanggung jawab teknis aplikasi.

c. Kasubbid...

Pasal 6

Administrator Aplikasi MI ABANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :

- a. Keberlangsungan dan kelancaran Aplikasi MI ABANG;
- b. melakukan pengawasan perkembangan informasi terkait data yang disajikan oleh Aplikasi MI ABANG;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi MI ABANG.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Administrator Aplikasi MI ABANG dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi.
- (2) Tim Pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Teknis yang merupakan Tim Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (TI BPKK), yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Tim Analisis yang beranggotakan pelaksana pada Bidang Anggaran BPKK, terdiri dari:
 1. Tim Validator Data; dan
 2. Tim Pendampingan Aplikasi (grup SKPD dan pengelola email penerima keluhan, kritik dan saran).

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dan Tim Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPKK.
- (2) Tim Teknis dan Tim Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan pengawasan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Aplikasi MI ABANG.
- (3) Tim Teknis dan Tim Analisis dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengguna Aplikasi MI ABANG

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengguna Aplikasi MI ABANG terdiri dari :
 - a. Pengguna internal; dan
 - b. Pengguna eksternal.

(2) Pengguna...

- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah Kota;
 - c. Tim Anggaran Pemerintah Kota;
 - d. Inspektur Inspektorat Kota; dan
 - e. Kepala SKPD Kota.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - b. Pengusaha/Rekanan/Pihak Ketiga;
 - c. Mahasiswa; dan
 - d. Masyarakat Kota.

Paragraf 2

Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan pengguna eksternal DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Aplikasi MI ABANG.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b, c dan d tidak mendapatkan *username* dan *password* tetapi dapat mengakses beberapa fitur yang aksesnya dibuka untuk publik.

Pasal 11

Fitur-fitur yang aksesnya dibuka untuk publik terdiri dari:

- a. Seluruh menu yang ada pada Modul Informasi Anggaran;
- b. Sub Modul e-SP2D; dan
- c. Sub Modul Realisasi Tahun Lalu.

Paragraf 3

Level Pengguna Aplikasi

Pasal 12

Pengguna Aplikasi MI ABANG terbagi atas beberapa level yaitu:

- a. Level 1 disebut super admin, adalah Kasubbid Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran BPK Kota;
- b. Level 2 disebut grup admin, adalah beberapa orang staf Bidang Anggaran BPK Kota;
- c. Level 3 disebut pengguna khusus, adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TAPK, DPRK, Inspektur dan Kepala SKPD; dan

d. Level...

- d. Level 4 disebut pengguna umum, adalah Pengusaha/rekanan, mahasiswa dan masyarakat kota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Aplikasi MI ABANG

Pasal 13

- (1) Seluruh data yang disajikan oleh aplikasi pada ketiga modul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Validator Data selaku grup admin.
- (2) Dalam pengelolaan Aplikasi MI ABANG, Tim Teknis dan Tim Analisis dapat mengembangkan komponen data yang akan disajikan sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan Walikota serta TAPK.

Bagian Kelima

Sumber Data

Pasal 14

Data yang disajikan pada Aplikasi MI ABANG bersumber dari proses integrasi dengan database Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Aceh melalui prosedur *web service*.

BAB IV

PROSEDUR INTEGRASI DATA

Pasal 15

Prosedur integrasi database dalam rangka penyajian informasi anggaran pada Aplikasi MI ABANG dilakukan melalui:

- a. Integrasi dengan database SIPKD yang bertujuan untuk mengumpulkan data penyusunan dan penetapan APBK serta realisasi anggaran tahun lalu; dan
- b. Integrasi dengan Aplikasi CMS Bank Aceh untuk menerima data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akan disajikan pada Sub Modul E-SP2D dan Sub Modul Realisasi Tahun Ini.

Pasal 16

Proses integrasi data dilaksanakan dengan menggunakan *web service* terhadap transaksi permintaan data dari MI ABANG dan transaksi perubahan data pada database sumber.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Juni 2018
23 Ramadhan 1439

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Juni 2018
23 Ramdahan 1439

Salinan sesuai dengan aslinya
KORUPASI BAGIAN HUKUM

DA ACEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KORUPASI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



CEH TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KORUPASI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

14



NIP. 19680824 199903 1 004